



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
KELAS I B**

2019



PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

Jl. Masjid Raya No. 25 Sungguminasa Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
Telp. 0411-864298.

Email: sungguminasa@pta-makassarkota.go.id

website: www.pa-sungguminasa.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat -Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2019 ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa selama tahun 2019 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa baik yang telah berhasil maupun yang belum berhasil dicapai.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini telah disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diuraikan perencanaan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa beserta analisis capaiannya selama tahun 2019. Secara umum target kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa telah berhasil dicapai dengan baik, meskipun disadari bahwa masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat tercapai secara maksimal. Dan ini akan digunakan sebagai bahan dalam merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk perbaikan dan penyempurnaan di tahun-tahun berikutnya.

Berbagai upaya penyempurnaan dan perbaikan, baik pada aspek kelembagaan maupun sistem ketatalaksanaan yang dianut telah dilakukan. Hal ini dimaksudkan supaya seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Sungguminasa mampu menunjukkan kinerjanya secara nyata sesuai dengan peran dan mandat yang diberikan kepadanya dengan tetap mengacu pada prinsip tata pemerintahan yang baik menuju kepada pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*).

Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2018, Pengadilan Agama Sungguminasa telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun kelima kalau dikaitkan dengan implementasi Rencana Kinerja Tahunan 2019 sebagai tahapan Rencana Strategis 2015 - 2019 yang digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam upaya memenuhi visi dan misinya.

Pada akhirnya, kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat bagi pengguna layanan Pengadilan Agama Sungguminasa dan sekaligus sebagai umpan balik bagi seluruh aparaturnya yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing

Sungguminasa, 31 Januari 2020
Ketua PA Sungguminasa

Drs. Ahmad Nur, M.H.
NIP. 19700803.199703.1.002

DAFTAR ISI
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B
TAHUN 2019

U R A I A N	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum Organisasi	1
B. Strategi Organisasi	3
C. Permasalahan Umum Organisasi (<i>Strategic Issued</i>)	5
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	7
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
B. Realisasi Anggaran	37
BAB IV : PENUTUP	41
<p>LAMPIRAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2019 2. Reviu Indikator Kinerja Utama 2015 - 2019 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 8. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2020 	

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM ORGANISASI

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, disebutkan penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tersebut di atas, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, memosisikan Peradilan Agama sebagai suatu lembaga yang resmi, sejajar dan setara dengan badan peradilan lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia.

Di samping hal tersebut diatas Peradilan Agama adalah suatu lembaga *public service* dalam suatu penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Untuk itu, Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai *public service* yang merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB di bawah Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam naungan Direktorat Jenderal Peradilan Agama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi, serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama

1. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat :1; UU Nomor 14 tahun 1970
2. Pasal 1 ayat :1; UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia
3. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak.
4. Pasal 52a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatulhلال dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah

b. Fungsi Pengadilan Agama

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi
2. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito, tabungan dan sebagainya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2019 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2019, dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Penetapan Kinerja Tahun 2019, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun mendatang.

B. STRATEGI ORGANISASI

Untuk mengakselerasi terwujudnya lembaga Pengadilan Agama Sungguminasa yang Agung sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja aparat peradilan itu sendiri. Dalam konteks itu, maka upaya peningkatan kualitas kinerja dan

integritas aparat peradilan mutlak dilakukan secara terus menerus karena semakin tinggi kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan, semakin cepat proses hadirnya lembaga pengadilan yang agung tersebut.

Kebijakan dan strategi yang dilakukan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam peningkatan kualitas kinerja adalah melalui perbaikan sistem manajemen perkara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur peradilan yang antara lain *out putnya* adalah percepatan penyelesaian perkara secara transparan dan akuntabel pada satu sisi dan pada sisi yang lain adalah perbaikan dan peningkatan akses pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang sulit menjangkau pengadilan baik dari sisi pembiayaan maupun dari sisi wilayah domisilinya melalui pelayanan perkara prodeo, Pos Bantuan Hukum dan pelayanan sidang di luar gedung pengadilan.

Berkaitan dengan persoalan akuntabilitas dan transparansi pelayanan baik untuk *stakeholder internal* maupun *stakeholder eksternal*, strategis Pengadilan Agama Sungguminasa adalah melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan memaksimalkan penggunaan aplikasi Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) yang terkoneksi secara langsung dengan *Website* Mahkamah Agung RI dan juga penggunaan aplikasi antrian layanan perkara yang merupakan produk internal Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai salah satu inovasi untuk mencapai tujuan strategisnya.

Disamping pemanfaatan teknologi informasi tersebut, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan layanan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* telah dilakukan secara penuh.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategis dan sasaran strategisnya. Tujuan strategis yang telah ditetapkan diformulasi dalam bentuk indikator kinerja (*performance indicator*) berupa adanya kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa dalam penyelenggaraan persidangan dan pelayanan, adanya komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari pengadilan, mewujudkan kredibilitas dan transparansi peradilan dalam

pemberian layanan kepada masyarakat serta meningkatnya kinerja lembaga Peradilan yang didukung oleh basis teknologi informasi.

Sementara sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan serta meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

C. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Tuntutan percepatan penyelesaian perkara sebagaimana kehendak tujuan hukum dan asas hukum cepat, sederhana, dan biaya ringan menuntut adanya efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Perkembangan teknologi modern umumnya meningkatkan kecepatan dan efisiensi penyelesaian suatu pekerjaan. Dengan menggunakan teknologi tinggi, biaya pekerjaan dapat lebih murah dengan waktu yang lebih cepat. Namun rasio antara ketersediaan sarana teknologi modern tersebut dengan jumlah pengguna masih jauh dari cukup. Untuk itu, peningkatan teknologi yang tepat guna harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas semua pekerjaan yang dilakukan.

Disamping itu, Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat juga masih merupakan hambatan serius dalam pencapaian visi dan misi. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Ada empat unsur yang dapat mendukung peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat yakni (1) pengetahuan tentang hukum, (2) pengetahuan tentang isi hukum, (3) sikap hukum, (4) pola perilaku hukum.

Pengetahuan mengenai hukum atau ketentuan merupakan awal dari kesadaran dan ketaatan terhadap hukum. Meskipun hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum agama Islam dan merupakan salah satu bentuk peluang untuk menyelenggarakan tugas pokok, tetapi sebagian masyarakat masih memisahkan antara hukum Islam dengan hukum nasional, antara lain dalam bidang perkawinan. Sehingga dalam beberapa kasus masih sering ditemukan terjadi perkawinan, poligami dan perceraian yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ditentukan dalam undang-undang.

Dalam hubungan kelembagaan, baik eksekutif maupun yudikatif belum secara nyata memandang sederajat antara Pengadilan Agama dengan Peradilan Umum. Hal tersebut juga memberi pengaruh terhadap pemahaman masyarakat sehingga memberi dampak pada produk Pengadilan Agama. Sebagai deskripsi, terhadap putusan Pengadilan Agama yang dimohonkan eksekusi, khusus eksekusi dalam bentuk sita eksekusi, dalam hal pelelangan objek sengketa tidak ada yang berani mengajukan penawaran sehingga eksekusi menjadi tertunda-tunda.

BAB II

PERENCANAN KINERJA

Perencanaan Kinerja pada Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2019 telah dituangkan ke dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019 yang berisikan tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, serta kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Adapun Visi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B adalah “*TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB YANG AGUNG*”

Perwujudan sebuah lembaga peradilan yang agung adalah adanya jaminan kepastian bagi semua stakeholder khususnya masyarakat pencari keadilan dalam pelayanan dan proses peradilan yang wujudnya dalam bentuk transparansi informasi dan penerapan Standar Operasional Prosedur serta kejelasan alur kerja setiap fungsi pegawai.

Untuk mencapai visi sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sungguminasa telah menetapkan Misi, yaitu:

- Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa
- Memberikan pelayanan hukum bagi pencari keadilan
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sungguminasa
- Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa yang berbasis teknologi informasi

2. TUJUAN DAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Seluruh aparatur Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengupayakan agar seluruh langkah kinerja dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan yang diformulasi dalam bentuk tujuan strategis, tentu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga diupayakan seluruh aparatur Pengadilan Agama Sungguminasa dapat mengukur sejauh mana visi misi lembaga yang telah dicapai mengingat tujuan strategis yang dirumuskan, merujuk pada visi misi Mahkamah Agung secara bertahap.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Adapun rumusan tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- Adanya kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa dalam penyelenggaraan persidangan dan pelayanan.
- Adanya komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari pengadilan.
- Mewujudkan kredibilitas dan transparansi peradilan dalam pemberian layanan kepada masyarakat.
- Meningkatnya kinerja lembaga Peradilan yang didukung oleh basis teknologi informasi.

Sedangkan sasaran strategis Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Hasil kinerja 2019 Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai wujud akuntabilitas lembaga dalam mengemban amanah selama satu tahun berjalan, dimana akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dalam perspektif tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Pengadilan Agama Sungguminasa ini disusun berdasarkan pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP Tahun 2019 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan Pengadilan Agama

Sungguminasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun selaku kawal depan (*porvoost*) Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya bagi para pencari keadilan pada pengadilan tingkat pertama.

Pada awal tahun 2019, Pengadilan Agama Sungguminasa telah menetapkan 4 (empat) sasaran program/kegiatan yang akan dicapai dalam tahun 2019 yang telah dituangkan dalam bentuk perjanjian kinerja tahun 2019. Keempat sasaran program/kegiatan tersebut selanjutnya akan diukur dengan mengimplementasikan melalui 16 indikator kinerja yang rinciannya seperti pada matrik berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %
	c. Persentase penurunan sisa perkara	15 %
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	90 %
	e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95 %
	f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	100 %
	g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	85 %
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	95 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %

	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %
	c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum	95 %
	d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
Meingkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti	95 %

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2019, disajikan seperti terlampiran .

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA****A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Untuk melihat seberapa besar tingkat capaian kinerja organisasi pada Pengadilan Agama Sungguminasa selama tahun 2019, dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tahun berjalan.

Disamping membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun berjalan, juga membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya.

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai pada Pengadilan Agama Sungguminasa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan (2015 – 2019) dan progres report pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Berdasarkan pengukuran kinerja organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2019, diperoleh hasil capaian kinerja organisasi sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %
	c. Persentase penurunan sisa perkara	15 %

	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90 %
	e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95 %
	f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	100 %
	g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	85 %
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	95 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %
	c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum	95 %
	d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %


Meingkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti	95 %
---	--	------

1. Sasaran Strategis I, Indikator Kinerja a

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realsiasi	%
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100

Indikator Kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2019 ditargetkan 100 % dari jumlah sisa perkara tahun 2018. Adapun jumlah sisa perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2018 sebanyak 103 perkara. Dari jumlah sisa perkara tersebut, yang telah diselesaikan selama tahun 2019 sebanyak 103 perkara dan/atau realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya adalah 100 %. Dengan demikian, capaian kinerja organisasi pada tahun 2019 untuk persentase sisa perkara yang diselesaikan telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 100 %.

Kalau dibandingkan dengan persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2019 dengan empat tahun terakhir yaitu tahun 2018, 2017, 2016 dan tahun 2015, maka dapat digambarkan seperti pada grafik berikut:



Dengan melihat perbandingan sisa perkara lima tahun terakhir seperti pada grafik tersebut di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa sisa perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk lima tahun terakhir cenderung berpluktuasi. Misalnya, sisa perkara pada tahun 2015 yang harus diselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 195 perkara. Sedangkan sisa perkara pada tahun 2016 yang harus diselesaikan pada tahun 2017 sebanyak 105 perkara. Artinya, terjadi penurunan sisa perkara di tahun 2016 sebanyak 90 perkara. Akan tetapi sisa perkara pada tahun 2017 yang harus diselesaikan pada tahun 2018 mengalami peningkatan lagi dari 105 perkara menjadi 132 perkara. Sementara sisa perkara pada tahun 2018 yang harus diselesaikan pada tahun 2019 terjadi penurunan lagi dari 132 perkara menjadi 103 perkara. Dan pada tahun 2019, terjadi penurunan jumlah sisa perkara yang sangat signifikan dari 103 perkara menjadi 78 perkara.

Kalau dilihat dari sisi peningkatan kualitas kinerja, dapat dikatakan bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa telah menunjukkan kualitas kerjanya dengan baik, oleh karena jumlah perkara yang diterima pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup besar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun berhasil menurunkan jumlah sisa perkara menjadi hanya 78 perkara.

Sementara kalau dilihat dalam konteks persentase penyelesaian sisa perkara, berarti kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2019 dapat dikatakan sangat baik, yaitu tetap mampu menyelesaikan sisa perkara menjadi 100 % sesuai dengan target yang telah ditetapkan, walaupun jumlah perkaranya mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

2. Sasaran Strategis I, Indikator Kinerja b

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %	97,52 %	102,65

Yang dimaksud dengan penyelesaian perkara tepat waktu dalam indikator kinerja ini adalah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan yaitu tahun 2019 yang merupakan akumulasi dari sisa perkara tahun 2018 dengan perkara yang diterima pada tahun 2019.


Indikator kinerja untuk persentase penyelesaian perkara tepat waktu pada tahun 2019 ditargetkan 95 % dengan asumsi bahwa sampai memasuki akhir tahun, masyarakat pengguna layanan Pengadilan Agama Sungguminasa kadang-kadang masih banyak yang mendaftarkan perkaranya dan tidak bisa ditolak berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga target penyelesaian perkara 100 % tidak mungkin dilakukan.

Pada tahun 2019 terdapat 1.892 perkara yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa. Jumlah tersebut

adalah merupakan akumulasi dari sisa perkara tahun 2018 sebanyak 103 perkara dengan jumlah perkara yang diterima tahun 2019 sebanyak 1.789 perkara.

Adapun perkara yang berhasil diputus sampai akhir tahun 2019 sebanyak 1.814 perkara. Dari jumlah perkara yang berhasil diputus tersebut terdapat 1.769 perkara yang dapat diselesaikan tepat waktu dan/atau realisasi 97,52 %. Jadi pencapaian kinerja adalah 102,65 %. Dengan demikian, capaian kinerja organisasi pada tahun 2019 untuk persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu telah tercapai bahkan capaian kinerjanya melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Kalau dibandingkan dengan persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk lima tahun terakhir, yaitu tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, maka perbandingannya dapat dilihat seperti pada grafik berikut:



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016, terjadi peningkatan persentase penyelesaian perkara tepat waktu sekitar 1,31% jika dibandingkan dengan tahun 2015. Dimana pada tahun 2016 jumlah perkara yang diterima sebanyak 1.402 perkara dan telah diselesaikan tepat waktu sebanyak 1.281 perkara dan/atau realisasi 91,37%. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah perkara yang diterima sebanyak 1.096 perkara dan telah diputus sebanyak 986 perkara dan/atau realisasi hanya 90,06 %.

Dengan demikian terjadi peningkatan kualitas kinerja yang cukup signifikan pada tahun 2016, jika dibandingkan dengan tahun 2015.

Akan tetapi pada tahun 2017, terjadi penurunan persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu sekitar 0,38% jika dibandingkan dengan tahun 2016, dimana pada tahun 2016 jumlah perkara yang diterima sebanyak 1.402 perkara dan yang berhasil diselesaikan tepat waktu sebanyak 1.281 perkara dan/atau realisasi 91,37%. Sementara pada tahun 2017, jumlah perkara yang diterima sebanyak 1.645 perkara dan yang berhasil diselesaikan tepat waktu sebanyak 1.333 dan/atau realisasi 90,99%. Sehingga terjadi penurunan persentase penyelesaian perkara tepat waktu sekitar 0,38 % jika dibandingkan dengan tahun 2016. Akan tetapi pada tahun 2018, terdapat peningkatan persentase penyelesaian perkara tepat waktu yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2017, dimana pada tahun 2017 persentase penyelesaian perkara hanya 90,99 %, sedangkan pada tahun 2018 persentasenya meningkat menjadi 94,24 %. Sedangkan pada tahun 2019, terdapat peningkatan persentase penyelesaian perkara tepat waktu sekitar 3,28 % jika dibandingkan dengan persentase penyelesaian perkara tepat waktu pada tahun 2018.

3. Sasaran Strategis I, Indikator Kinerja c

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase penurunan sisa perkara	10 %	24,27 %	242,7

Sebagaimana diketahui bersama bahwa kondisi perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terjadinya peningkatan jumlah perkara tersebut akan mempengaruhi persentase penurunan sisa perkara.

Untuk mengukur indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara, rumus yang digunakan adalah sisa perkara tahun sebelumnya dikurang sisa perkara tahun berjalan dibagi sisa perkara tahun sebelumnya kemudian dikali seratus persen. Misalnya, persentase penurunan sisa perkara tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 hasilnya dapat dilihat sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &\text{➤ } \frac{103 \text{ perkara} - 78 \text{ perkara}}{103 \text{ perkara}} \quad 100 \% \\
 &= \frac{25 \text{ perkara}}{103 \text{ perkara}} \quad 100 \% \\
 &= 24,27 \%
 \end{aligned}$$

Dari hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya khususnya tahun 2018, maka terjadi penurunan persentase sisa perkara di tahun 2019 yang sangat signifikan, yaitu dari 21,97 % turun menjadi 24,27 %.

Dengan demikian, realisasi Persentase Indikator Kinerja penurunan sisa perkara tahun 2019 telah tercapai, bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Dimana dalam perjanjian kinerja tahun 2019 ditargetkan penurunan sisa perkara sebesar 10 %, tetapi realisasinya mencapai 24,27 % dan/atau capaian kinerjanya 242,7 %.

4. Sasaran Strategis I, Indikator Kinerja d

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	90 %	99,50 %	110,55

Salah satu produk pengadilan sekaligus menjadi mahkota pengadilan adalah putusan hakim. Tujuannya adalah disamping untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, juga untuk menghadirkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat khususnya bagi masyarakat pencari keadilan.

Akan tetapi tidak sedikit putusan hakim yang pada akhirnya dilakukan perlawanan oleh salah satu dari pihak yang berperkara yang merasa putusan hakim tersebut dianggapnya tidak memenuhi rasa keadilan bagi mereka. Salah satu bentuk perlawanan yang dilakukan adalah melalui upaya hukum Banding ke Pengadilan Tingkat Banding.

Demikian halnya di Pengadilan Agama Sungguminasa, dimana pada tahun 2019 terdapat 1.814 perkara yang diputus oleh hakim. Dari 1.814 perkara yang diputus tersebut, yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 1.805 perkara dan/atau 99,50% dari jumlah perkara yang diputus. Sehingga capaian kinerja dari indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebesar 110,55%.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi, maka capaian kinerja untuk indikator persentase perkara

yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2019 telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Dimana target yang ditetapkan adalah 90 %, sementara realisasinya 99,50%, dan/atau capaian kinerjanya 110,55 %

5. Sasaran Strategis I, Indikator Kinerja e

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	95 %	55,55 %	57,47

Sebagaimana lazimnya orang yang berperkara, pihak yang berada pada posisi yang kalah menganggap putusan hakim tidak adil. Oleh karena itu, upaya-upaya hukum yang disiapkan untuk melakukan perlawanan pasti digunakan ketikan mereka merasakan ketidakpuasan.

Dalam konteks putusan pengadilan tingkat banding dimana pihak yang merasa putusan tersebut dianggapnya tidak memenuhi rasa keadilan bagi mereka, maka pada umumnya mereka melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI.

Pada tahun 2019, terdapat 9 perkara yang mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Dari jumlah tersebut, yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 4 (empat) perkara dan/atau realisasi 55,55 %. Sehingga capaian kinerja

dari indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan karena capaiannya hanya 58,47 %, sementara target yang telah ditetapkan adalah 95 %. Tidak tercapainya target tersebut karena ternyata pada umumnya pihaknya berasumsi bahwa sudah terlanjur melakukan perlawanan melalui upaya hukum Banding.

6. Sasaran Strategis I, Indikator Kinerja f

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	100 %	60,0%	60

Pada tahun 2019, terdapat 5 (lima) perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI. Dari jumlah perkara yang mengajukan Kasasi tersebut, yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 3 (tiga) perkara dan/atau realisasi 60,00 %. Sehingga capaian kinerja dari indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan karena capaiannya hanya 60,00 %, sementara target yang telah ditetapkan adalah 100 %. Tidak tercapainya target tersebut karena ternyata pada umumnya pihaknya berasumsi bahwa sudah terlanjur melakukan perlawanan melalui upaya hukum Banding dan Kasasi.

7. Sasaran Strategis I, Indikator Kinerja g

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85 %	88,47 %	104,08


Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka Pengadilan Agama Sungguminasa telah melakukan survey kepuasan masyarakat pada tahun 2019 dengan cara membagi kuesioner kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat pencari keadilan.

Dari analisis hasil survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Agama Sungguminasa dapat dijelaskan bahwa dari 361 responden yang disurvei, hasilnya menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat para pencari keadilan mencapai 88,47 %.

Dengan demikian, Indikator Kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan di Pengadilan Agama Sungguminasa telah terealisasi bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, dimana targetnya 85% sedangkan realisasinya adalah 88,47 % dan/atau tingkat capaiannya 104,08 %.

Kalau dibandingkan dengan persentase Index responden

pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan di Pengadilan Agama Sungguminasa, khususnya (3) tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019, maka perbandingannya dapat dilihat seperti pada grafik berikut:



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan adanya peningkatan persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan di Pengadilan Agama Sungguminasa, dimana index kepuasan masyarakat pada tahun 2017 adalah 80,5 %, tahun 2018 adalah 81,68 % sedangkan pada tahun 2019 adalah 88,47%.

Dari gambaran tersebut di atas, kalau dibandingkan antara tahun 2019 dengan tahun 2018, berarti terjadi peningkatan index kepuasan masyarakat khususnya bagi pencari keadilan yang cukup signifikan, yaitu 6,79 %.


8. Sasaran Strategis II, Indikator Kinerja a

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95 %	100 %	105,26

Salah satu indikator tentang peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah diterimanya putusan oleh para pihak dengan tepat waktu. Dalam konteks itulah, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berupaya semaksimal mungkin setiap ada perkara yang putus untuk segera menyampaikan putusan itu kepada para pihak yang berperkara.

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2019 sebanyak 1.892 perkara. Dari jumlah perkara yang diterima tersebut, yang berhasil diselesaikan/diputus sampai akhir tahun 2019 sebanyak 1.814 perkara dan isi putusannya seluruhnya telah diterima oleh pihak yang berperkara dengan tepat waktu dan/atau realisasi 100 %. Dengan demikian persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu 95 %, bahkan tingkat capaiannya mencapai 105,26 %.

Kalau dibandingkan dengan persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu untuk lima tahun terakhir, yaitu tahun 2019, tahun 2018, tahun 2017, tahun 2016 dan tahun 2015, maka gambarannya dapat dilihat seperti pada grafik berikut:



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu untuk

lima tahun terakhir yaitu tahun 2019, tahun 2018, tahun 2017, tahun 2016 dan tahun 2015 kondisi capaian kinerja tetap stabil, dimana tingkat capaian kerjanya tetap dapat dipertahankan 100 %.

9. Sasaran Strategis II, Indikator Kinerja b

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %	3,39 %	67,8

Menurut ketentuan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.



Ruang Mediasi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B

Mediasi diperlukan di Pengadilan karena mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh

penyelesaian perkara yang memuaskan serta berkeadilan.

Dalam Perspektif itulah, Mediasi di pengadilan memiliki keuntungan sebagai berikut:

1. Memberi kesempatan untuk tercapainya penyelesaian berdasarkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak, sehingga para pihak tidak perlu menempuh upaya banding dan kasasi.
2. Memberdayakan para pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Bersifat tertutup/rahasia.
4. Tingginya tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan sehingga hubungan para pihak yang bersengketa di masa depan dapat tetap terjalin dengan baik

Dengan demikian pada dasarnya semua perkara wajib dilakukan mediasi. Menurut Pasal 4 ayat (1) semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (partij *verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap peksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap , wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali perkara-perkara yang oleh PERMA No. 1/2016 dikecualikan dari mediasi. Kewajiban untuk melakukan mediasi diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA No. 1/2016, dimana disebutkan bahwa Mediasi wajib dilakukan di awal persidangan sebelum gugatan dibacakan.

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas, disamping melakukan pembenahan ruangan mediasi yang nyaman, kondusif dan refresentatif, juga telah ditetapkan Hakim Mediator untuk melakukan mediasi terhadap pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sungguminasa. Penunjukan hakim sebagai mediator disebabkan belum adanya mediator eksternal.

Selama tahun 2019, hakim Mediator telah melakukan tuagsnya, dimana perkara yang dimediasi sebanyak 177 perkara. Dari jumlah perkara yang dilakukan dimediasi tersebut, terdapat 6 (enam) perkara

yang berhasil diselesaikan melalui dimediasi dan/atau realisasi 3,39%. Jadi pencapaiannya adalah 6,76 %. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Akan tetapi kalau dibandingkan dengan persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi antara tahun 2019 dengan tahun 2018, terjadi peningkatan capaian kinerja, dimana pada tahun 2018 jumlah perkara yang dimediasi sebanyak 207 perkara dan yang berhasil diselesaikan melalui mediasi tersebut sebanyak 7 (tujuh) perkara dan/atau realisasi 3,38 %. Sementara pada tahun 2019, jumlah perkara yang dimediasi sebanyak 177 perkara dan yang berhasil diselesaikan melalui mediasi tersebut sebanyak 6 (enam) perkara dan/atau realisasi 3,39 %. Dengan demikian terjadi peningkatan capaian kinerja sekitar 0,01 %.

Terjadinya peningkatan persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, disamping disebabkan kondusifitas ruangan mediasi, juga kemampuan Hakim mediator memberikan memberikan penasehatan kepada pihak yang dimediasi.

10. Sasaran Strategis II, Indikator Kinerja c

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100%	100

Salah satu indikator meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah lengkapnya berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Disamping itu diajukannya berkas perkara tersebut dengan tepat.

Dalam konteks efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, khususnya perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Pengadilan Agama Sungguminasa berusaha secara konsisten agar berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali tersebut diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Pada tahun 2019 terdapat 1.814 perkara yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa. Dari 1.814 perkara yang diputus tersebut, terdapat 9 (sembilan) perkara yang mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 5 (lima) perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi dan 2 (dua) perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI. Terhadap semua yang mengajukan upaya Hukum Banding, Upaya Hukum Kasasi dan Upaya Hukum Peninjauan Kembali, berkas yang diajukan seluruhnya dinyatakan lengkap dan seluruhnya diajukan tepat waktu dan/atau realisasi 100%. Jadi pencapaian indikator kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

11. Sasaran Strategis II, Indikator Kinerja d

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %	0 %	0

Salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Oleh karena itu, sengketa ekonomi syari'ah yang masuk di Pengadilan Agama putusannya pasti akan menyita perhatian publik, sehingga pihak pengadilan harus menyiapkan media yang dapat diakses secara terbuka dan online oleh masyarakat, khususnya setelah perkara itu putus.

Media yang dapat digunakan, termasuk di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengases perkara-perkara yang sudah putus adalah melalui website resmi kantor. Akan tetapi berkaitan dengan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk tahun 2019 adalah **nihil**.

Dengan demikian Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus tidak terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tidak terealisasinya target tersebut

karena sampai akhir tahun 2019, tidak ada perkara ekonomi syari'ah yang masuk dan diputus di Pengadilan Agama Sungguminasa .

12. Sasaran Strategis III, Indikator Kinerja a

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100


Salah satu jenis layanan di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah pembebasan biaya perkara (prodeo). Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

Pada tahun anggaran 2019, Pengadilan Agama Sungguminasa diberi anggaran pembebasan biaya perkara (prodeo) sebesar Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Namun kadang-kadang terjadi kesulitan untuk mendapatkan pihak yang memenuhi persyaratan untuk pembebasan biaya perkara. Kesulitan tersebut disebabkan adanya kecenderungan sebahagian dari masyarakat merasa malu dianggap sebagai orang yang tidak mampu, akibatnya penyerapan anggaran sering terganggu/terlambat.

Indikator Kinerja Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan 100 % dari jumlah perkara prodeo yang diterima. Adapun jumlah perkara prodeo yang diterima oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2019 sebanyak 5 perkara. Dari jumlah

perkara yang diterima tersebut seluruhnya telah diselesaikan dan/atau realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya adalah 100 %. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase perkara prodeo yang diselesaikan telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kalau dibandingkan dengan persentase perkara prodeo yang diselesaikan untuk 5 (lima) tahun terakhir, yaitu tahun 2019, tahun 2018, tahun 2017, tahun 2016 dan tahun 2015, maka dapat digambarkan seperti pada grafik berikut:



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara prodeo yang diterima oleh Pengadilan Agama Sungguminasa 5 (lima) tahun terakhir kondisinya berfluktuasi dimana pada tahun 2015 perkara prodeo yang diterima sebanyak 8 (delapan) perkara, tahun 2016 sebanyak 8 (delapan) perkara, tahun 2017 sebanyak 4 (empat) perkara, tahun 2018 sebanyak 5 (lima) perkara dan pada tahun 2019 sebanyak 5 (lima) perkara.

13. Sasaran Strategis III, Indikator Kinerja b

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %	770,58 %	770,58

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan pada pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa Sidang di luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk Sidang Keliling atau sidang di luar gedung pengadilan.



*Suasana Sidang di Luar Gedung
Pengadilan Agama Sungguminasa*

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, maka Pengadilan Agama Sungguminasa kelas IB telah

melaksanakan beberapa kegiatan sidang di luar gedung Pengadilan.

Pada tahun anggaran 2019, terdapat 17 perkara yang anggarannya disiapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIP) Pengadilan Agama Sungguminasa yang harus diselesaikan diluar gedung pengadilan (sidang keliling). Dari jumlah tersebut, Indikator Kinerja Persentase perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan ditargetkan 100%.

Sampai memasuki akhir tahun 2019, Terdapat 131 perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan Agama Sungguminasa (diselesaikan melalui sidang keliling). Dari jumlah tersebut, kalau dikaitkan dengan jumlah perkara yang ditetapkan anggarannya dalam DIPA yang jumlahnya hanya 17 perkara, maka realisasinya adalah 770,58 % dan/atau capaiannya adalah 770,58.

Dengan demikian, capaian kinerja untuk Persentase perkara

yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2019 telah tercapai, bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.


14. Sasaran Strategis III, Indikator Kinerja c

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum yang diselesaikan	95 %	100 %	105,26

Indikator Kinerja Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diselesaikan ditargetkan 100 % dari jumlah perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diajukan. Adapun jumlah perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2019 sebanyak 539 perkara yang merupakan akumulasi dari sisa perkara permohonan tahun 2018 ditambah dengan perkara permohonan yang masuk pada tahun 2019.

Dari jumlah perkara permohonan (Voluntair) Identitas hukum yang diselesaikan tersebut, yang berhasil diselesaikan sebanyak pada tahun 2019 sebanyak 539 perkara dan/atau realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya adalah 105,26%. Dengan demikian capaian kinerja untuk Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum yang diselesaikan pada tahun 2019 telah tercapai dari target yang telah ditetapkan.

Kalau dibandingkan dengan Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas hukum yang diajukan dan diselesaikan di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk tiga tahun terakhir yaitu tahun 2019, tahun 2018 dan tahun 2017, maka kondisinya dapat digambarkan seperti pada grafik berikut:



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa kalau dilihat dari sisi jumlah perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diajukan dan diselesaikan di Pengadilan Agama Sungguminasa antara tahun 2019, tahun 2018 dan tahun 2017, maka terjadi peningkatan jumlah yang cukup signifikan, yaitu 377 perkara pada tahun 2017, kemudian meningkat jumlahnya pada 2018 menjadi 521 perkara dan terakhir pada tahun 2019 meningkat menjadi 539 perkara. Namun dari kinerja penyelesaian perkara, persentasenya tetap 100 %.

15. Sasaran Strategis III, Indikator Kinerja d

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan pada pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh pengadilan dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.



*Rapat dengan petugas POSBAKUM
Pengadilan Agama Sungguminasa*

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, maka Pengadilan Agama Sungguminasa membentuk Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) untuk tahun 2019 untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Selama tahun 2019, Pengadilan Agama Sungguminasa telah memberikan akses yang seluas luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan layanan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang telah disediakan.

Dalam upaya memberikan pelayanan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dengan maksimal, maka Pengadilan Agama Sungguminasa menetapkan target Indikator Kinerja Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat

layanan Bantuan Hukum (Posbakum) yaitu 100 % dari jumlah pencari keadilan dari golongan tertentu yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2019.

Adapun jumlah pencari keadilan dari golongan tertentu yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2019 sebanyak 1.725 orang. Dari jumlah tersebut, seluruhnya telah mendapatkan layanan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Sungguminasa dan/atau realisasi 100%. Jadi pencapaiannya adalah 100 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) telah tercapai dari target yang telah ditetapkan.

Kalau dibandingkan dengan persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk 4 (empat) tahun terakhir yaitu tahun 2019, tahun 2018, tahun 2017 dan tahun 2016 maka kondisinya dapat digambarkan seperti pada grafik berikut:



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa kalau dilihat dari sisi jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk 4 (empat) tahun terakhir,

yaitu tahun 2019, tahun 2018, tahun 2017 dan tahun 2016, grafiknya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dimana pada tahun 2016 hanya 385 orang sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi 521 orang dan pada tahun 2018 mengalami loncatan peningkatan yang cukup besar yaitu menjadi 1.388 orang. Sementara pada tahun 2019, loncatannya sangat tinggi menjadi 1.725 orang.

Terjadinya peningkatan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) disebabkan jumlah perkara setiap tahunnya juga mengalami peningkatan.

16. Sasaran Strategis IV, Indikator Kinerja a

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	95 %	99,00 %	104,21

Indikator Kinerja Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ditargetkan 95 % dari jumlah putusan perkara perdata yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Adapun jumlah perkara perdata yang diputus oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2019 sebanyak 1.814 perkara. Dari jumlah tersebut terdapat 9 putusan yang diajukan upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding sebanyak 5 (lima) perkara. Namun semuanya mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI

dan telah diputus oleh Mahkamah Agung sebanyak 2 (dua) perkara. Kemudian 2 (dua) diantaranya mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan sampai memasuki akhir tahun 2019, Mahkamah Agung RI telah memutus sebanyak 1 (satu) perkara. Dengan demikian terdapat 1.806 putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Dari 1.806 putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tersebut, terdapat 3 (tiga) yang belum ditindaklanjuti karena eksekusinya sedang dalam proses sampai memasuki akhir tahun 2019. Dengan demikian, putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) ditindaklanjuti (dieksekusi) sebanyak 1.803 putusan dan/atau realisasi 99,00%. Jadi pencapaiannya adalah 104,21

Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2019 telah tercapai, bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2019, Pengadilan Agama Sungguminasa mengelola keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dua Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang terdiri dari:

- ❖ DIPA-005.01.02.307445/2019 Tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp.6.328.153.000,-Enam milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah)
- ❖ DIPA-005.04.2.309069/2019 Tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp. 87.350.000 (Delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian, jumlah anggaran yang dikelola oleh Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2019 yang merupakan akumulasi dari 2 (dua) DIPA tersebut di atas sebesar Rp.6.415.503.000,- (Enam milyar empat ratus lima belas juta lima ratus tiga ribu rupiah).

Alokasi anggaran tersebut diperuntukkan untuk membiayai 3 (tiga) program utama yaitu :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp. 6.225.153.000,-(Enam milyar dua ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 103.000.000,-(Seratus tiga juta rupiah)
3. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama sebesar Rp.87.350.000,- (Delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Anggaran dari masing-masing program tersebut diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis belanja yaitu belanja pegawai sebesar Rp.5.355.770.000,- (Lima milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), belanja barang sebesar Rp.956.733.000,- (Sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan belanja modal sebesar Rp.103.000.000,- (Seratus tiga juta rupiah).

Untuk mengukur realisasi kinerja anggaran Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2019 dari anggaran yang telah diang9, ada tiga sasaran indikator kinerja yang menjadi tolak ukur, yaitu persentase penyerapan anggaran belanja pegawai (51), persentase penyerapan anggaran belanja barang (52) dan persentase penyerapan anggaran belanja modal (53).

Realisasi anggaran dari tiga sasaran kinerja yang menjadi tolak ukur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan DIPA 005.01.02.307445/2019 berupa:

➤ **Belanja Pegawai**

Kondisi pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Sungguminasa pada sektor belanja pegawai pada tahun 2019 adalah:

- ❖ Pagu anggaran sebesar = Rp. 5.355.770.000,-
- ❖ Realisasi sebesar = Rp. 5.326.331.056,-
- ❖ Sisa Anggaran sebesar = Rp. 29.438.944,-
- ❖ Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,45 %

➤ **Belanja Barang**

Kondisi pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Sungguminasa pada sektor belanja barang pada tahun 2018 adalah:

- ❖ Pagu anggaran sebesar = Rp. 869.383.000,-
- ❖ Realisasi sebesar = Rp. 850.431.079,-
- ❖ Sisa Anggaran sebesar = Rp. 18.951.921,-
- ❖ Persentase penyerapan anggaran sebesar = 97,82%

➤ **Belanja Modal**

Kondisi pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Sungguminasa pada sektor belanja modal pada tahun 2018 adalah:

- ❖ Pagu anggaran sebesar = Rp. 103.000.000,-
- ❖ Realisasi sebesar = Rp. 103.000.000,-
- ❖ Sisa Anggaran sebesar = Rp. 0,-
- ❖ Persentase penyerapan anggaran sebesar = 100 %

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa realisasi penyerapan anggaran Pengadilan Agama Sungguminasa tahun anggaran 2019 untuk DIPA 01 adalah cukup optimal, yaitu 99,24% dari total anggaran yang dianggarkan melalui APBN 2019. Walaupun disadari bahwa masih ada beberapa kegiatan yang tidak tepat waktu pelaksanaannya dari jadwal yg telah direncanakan.

2. Pengelolaan Keuangan DIPA-005.04.2.309069/2019 berupa belanja barang adalah:

- ❖ Pagu anggaran sebesar = Rp. 87.350.000,-
- ❖ Realisasi sebesar = Rp. 86.840.000,-
- ❖ Sisa Anggaran sebesar = Rp. 510.000,-
- ❖ Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,42 %

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa realisasi penyerapan anggaran Pengadilan Agama Sungguminasa tahun anggaran 2019 untuk DIPA 04 adalah cukup optimal, yaitu 99,42% dari total anggaran yang dianggarkan melalui APBN 2019.

BAB IV

PENUTUP

Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI telah berusaha dengan berbagai upaya untuk mewujudkan lembaga peradilan yang agung sesuai dengan visi Pengadilan Agama Sungguminasa itu sendiri serta berorientasi kepada pemberian rasa keadilan kepada masyarakat serta mewujudkan transparansi kinerja aparaturinya. Namun berbagai upaya yang telah dilakukan itu tentu masih banyak hal yang membutuhkan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut.

Dengan demikian, upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Sungguminasa, terutama dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi, pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan espektasi publik.

Pada tahun-tahun mendatang, Pengadilan Agama Sungguminasa akan melakukan berbagai langkah strategis untuk lebih menyempurnakan capaian-capaian kinerja yang belum tercapai secara sempurna sebagai bagian dari tuntutan reformasi birokrasi.

Salah satu langkah konkrit yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2019 dalam konteks reformasi birokrasi adalah implementasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Implementasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Agama Sungguminasa telah dilakukan evaluasi dan penilaian secara berjenjang mulai dari penilaian mandiri, penilaian dari Tim

Persiapan Penilai Internal oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar, penilaian oleh Tim Penilai Internal dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan terakhir adalah penilaian dari Tim Penilai Eksternal yaitu Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Hasil dari evaluasi dan penilaian implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), akhirnya pada tanggal 10 Desember 2019, Pengadilan Agama Sungguminasa ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit pelayanan yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Dalam konteks penguatan organisasi secara kelembagaan, Pengadilan Agama Sungguminasa telah melakukan langkah-langkah yang bersifat koordinatif dengan berbagai instansi pemerintah terkait, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dan Kementerian Agama kabupaten Gowa untuk mensinergikan dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan yang terkait dengan Program Prioritas Peradilan Agama terutama dalam pelaksanaan Justice For All berupa peningkatan sidang di luar gedung pengadilan, layanan pos bantuan hukum (POSBAKUM) dan prodeo baik dari sisi jumlahnya maupun dari sisi kualitasnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 ini disampaikan sebagai wujud komitmen Pengadilan Agama Sungguminasa dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diemban sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, khususnya dalam kapasitasnya sebagai lembaga yudikatif.

Sangat disadari bahwa laporan ini belumlah tersaji secara sempurna. Namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja dan pelayanan publik yang telah dilakukan oleh aparatur Pengadilan Agama Sungguminasa khususnya dalam rentang waktu satu tahun terakhir yaitu tahun 2019.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa ada 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui revisi perjanjian kinerja tahun 2019 dengan 16 indikator kinerja. Dari 4 (empat) sasaran strategis tersebut, seluruhnya telah berhasil dilaksanakan dengan baik, kecuali sasaran strategis II Indikator Kinerja 4 yaitu persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus tidak tercapai karena sampai memasuki akhir tahun 2019, tidak perkara ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Dengan demikian, tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa untuk tahun 2019 cukup baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, khususnya tahun 2018. Bahkan ada beberapa indikator kinerja yang justru jauh melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kualitas kinerja di masa-masa mendatang.



LAMPIRAN I:

SK TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP
TAHUN 2019



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B
Nomor : W20-A18/ /OT.00/SK/XI/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B
TAHUN 2019

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010- 2035), Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan Penyusunan Dokumen SAKIP Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2019;
2. Bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penyusunan dokumen SAKIP Pengadilan Agama Sungguminasa, maka perlu dibentuk Tim Penyusun;
3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun dokumen SAKIP Pengadilan Agama Sungguminasa;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
10. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B TAHUN 2019.
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun dokumen SAKIP Pengadilan Agama Sungguminasa sebagaimana yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Tim penyusun dokumen SAKIP Pengadilan Agama Sungguminasa bertugas untuk:
1. Menyusun dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU);
 2. Menyusun dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan dokumen Rancangan Rencana Strategis tahun 2020 - 2024;
 3. Menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 dan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021;
 4. Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020;
 5. Menyusun Rencana Aksi Kinerja tahun 2020;
 6. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah dokumen SAKIP dinyatakan selesai, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 21 November 2019

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa

Drs. Ahmad Nur, M.H.
NIP. 19700803 199703 1 002

Tembusan Kepada Yth:

1. *Sekretaris Mahkamah Agung RI; Jakarta.*
2. *Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI; Jakarta.*
3. *Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar; Makassar*

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa
Nomor : W20-A18 / OT.00/SK/XI/2019
Tanggal : 21 November 2019

**NAMA-NAMA TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB
TAHUN 2019**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DALAM KEDINASA	DALAM TIM
1.	Drs. Ahmad Nur, M.H. NIP. 19700803.199703.1.02	Ketua	Penanggung Jawab
2	Dra. Hj. Nurbaya NIP. 19660405.199403.2.002	Wakil Ketua	Pengarah
3	Drs. Muhammad Amin, MA NIP. 19690716.200312.1.003	Sekretaris	Ketua
4	Nasruddin S.Sos., S.H., M.H. NIP. 19620619.198103.1.001	Panitera	Wakil Ketua
5	Verry Setya Widyatama, S.Kom NIP. 19850801.201101.1.010	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Sekretaris
6.	Andi Suryani, S.Kom NIP. 19790519.200904.2.006	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Wakil Sekretaris
7	Dra. Nadirah NIP. 19611130.199003.2.001	Panitera Muda Gugatan	Anggota
8	Agus Salim Razak, S.H. NIP. 19720529.200112.1.003	Panitera Muda Hukum	Anggota
9	Nur Intang, S.Ag NIP. 19710305.199803.2.002	Panitera Muda Permohonan	Anggota

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 21 November 2019
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa

Drs. Ahmad Nur, M.H.
NIP. 19700803 199703 1 002



LAMPIRAN II:

SK TIM REVIU IKU 2015 - 2019

SK PENETAPAN REVIU IKU 2015 - 2019



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

Nomor : W20-A18/74.A /OT.00/SK/IX/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019
DAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015 - 2019
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010- 2035), perlu dilakukan Riviui Rencana Strategis 2015 -2019 dan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) 2015-2019 sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan secara berkelanjutan;
2. Bahwa untuk melakukan Reviu Rencana Strategis 2015 – 2019 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2015-2019 Pengadilan Agama Sungguminasa, perlu dibentuk Tim Reviu Rencana Strategis;
4. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Sungguminasa 2015 – 2019 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2015-2017;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Perjanjian Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: PER/9/M.PAN/5/200
12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- M enetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019 DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2015 - 2019 PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B.
- Pertama : Reviu Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 dan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan yang digunakan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Renstra tahun 2015-2019;
- Kedua : Tim Kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa
- Ketiga : Dalam rangka efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk:
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada ketua Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 04 September 2017
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa



Drs. Ahmad Nur, M.H.
NIP. 19700803 199703 1 002

Tembusan Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa
Nomor : W20-A18 /74.A/OT.00/SK/IX/2017
Tanggal : 04 September 2017

**NAMA-NAMA TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2015 - 2019
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DALAM KEDINASAN	DALAM TIM
1	Drs. Ahmad Nur, M.H. NIP. 19700803.199703.1.02	Ketua	Penanggung Jawab
2	Andi Maryam Bakri,S.Ag.,M.Ag NIP. 19750202.200112.2.004	Hakim Madya Pratama	Pengarah
3	Dr.Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI NIP. 19820713.200704.1.001	Hakim Pratama Madya	Pengarah
4	Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI NIP. 19780504.200212.2.003	Hakim Pratama Utama	Pengarah
5	Uten Tahir, S.HI.,M.H. NIP. 19830309.200704.1.001	Hakim Pratama Madya	Pengarah
6.	Hasbi, S.H.,M.H. NIP. 19651208.199303.1.007	Panitera	Ketua
7	Drs. Muhammad Amin, MA NIP. 19690716.200312.1.003	Sekretaris	Sekretaris
8	Verry Setya Widyatama,S.Kom NIP. 19850801 201101 1 010	Kepala Sub B Perencanaan, TI Pelaporan	Anggota
9	Haerul Ahmad, S.H.,M.H. NIP. 19641201 198801 1 001	Panitera Muda Permohonan	Anggota
10	Agus Salim Razak, S.H. NIP. 19720529 200112 1 003	Panitera Muda Hukum	Anggota
11	Dra. Nadirah NIP. 19611130 199003 2 001	Panitera Muda Gugatan	Anggota

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 04 September 2017
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa



Drs. Ahmad Nur, M.H.
NIP. 19700803 199703 1 002



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B
Nomor : W20-A18/74.B /OT.00/SK/IX/2017
TENTANG
PENETAPAN HASIL REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan adanya Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2015 - 2019, maka perlu dilakukan penetapan hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor :50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, Dan Tata Kerja.
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2015 – 2019, Tanggal 2 Oktober 2017 serta hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 3 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TENTANG PENETAPAN HASIL REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TAHUN ANGGARAN 2015-2019
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Sungguminasa 2015 - 2019.
- Kedua : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Mahkamah Agung RI.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
Melakukan reuiu atas capaian kinerja setiap bidang dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja.
Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Pengadilan Agama Sungguminasa
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 04 Oktober 2017
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa



Drs. Ahmad Nur, M.H.
NIP. 19700803.199703.1.002

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa
 Nomor : W20-A18/ 74.B /OT.00/SK/X/2017
 Tanggal : 04 Oktober 2017

PENETAPAN HASIL REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA 2015 – 2019


NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara :sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Jumlah Putusan Perkara x 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <p>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p>	<p style="text-align: center;">Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu Jumlah Putusan x 100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi</p>	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi x 100%</p> <p>Catatan :</p> <p>Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		a. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Dirjen: Badilag dan Pantera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>b. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. • Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil 	<p>Ketua Pengadilan</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
		<p>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	---	--	----------	-------------------------------------



Menyetujui:

Ketua PA Sungguminasa

Drs. Ahmad Nur, M.H.
NIP. 19700803.199703.1.002

Sungguminasa, 4 Oktober 2017

Sekretaris

Drs. Muhammad Amin, MA
NIP. 19690716 200312 1 003



LAMPIRAN III:

SK PENETAPAN RENCANA KINERJA (RKT)
TAHUN 2019

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2019



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB
NOMOR :W20-A18/125.A/OT.00/SK/XI/2017**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2019
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyesuaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 dengan hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), dipandangan perlu melakukan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 pada Pengadilan Agama Sungguminasa;
2. Bahwa Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah disusun, ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor :50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, Dan Tata Kerja.
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) dan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2015 – 2019, Tanggal 2 Oktober 2017 serta hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 3 Oktober 2017.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TENTANG PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019 PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B
- PERTAMA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan untuk Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2019 pada Pengadilan Agama Sungguminasa.
- KEDUA Hasil Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2019 disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Mahkamah Agung RI.
- KETIGA Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada Tanggal : 14 November 2017

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa



Drs. Ahmad Nur, M.H.

NIP. 19700803.199703.1.002

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya	Terselesaikannya sisa perkara tahun sebelumnya	100 %	79.150.000
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %		Menyelesaikan perkara yang diterima dengan tepat waktu	Terselesaikannya perkara yang diterima secara tepat waktu	95 %	
	c. Persentase penurunan sisa perkara	10 %		Meningkatkan penurunan sisa perkara dari tahun sebelumnya	Menurunnya sisa perkara dari tahun sebelumnya	15 %	
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	95 %		Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak	Meningkat jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	95 %	
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80 %		Memberi kepuasan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan peradilan	85 %	
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	95 %		Penyampaian isi putusan kepada para pihak dengan tepat waktu	Tersampainya isi putusan kepada para dengan tepat waktu	95 %	
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %		Penyelesaian perkara melalui mediasi	Terselesaikannya perkara melalui mediasi	5 %	
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95 %		Menyampaikan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Tersampainya berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	95 %	

	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %		Mempublikasikan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak putus	Terpublikasinya putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak putus	100 %	
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menyelesaikan perkara prodeo yang diterima	Terselesaikannya perkara prodeo yang diterima	100 %	
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	95 %		Melaksanakan penyelesaian perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan	Terlaksananya penyelesaian perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan	100 %	
	c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum	95 %		Menyelesaikan perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum yang diterima	Terselesaikannya perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum yang diterima	95 %	
	d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %		Memberikan layanan bantuan hukum melalui Posbakum bagi pencari keadilan golongan tertentu	Terlayaninya pencari keadilan golongan tertentu melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100 %	
Meingkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti	95 %		Menindaklanjuti (eksekusi) putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap	Tereksekusinya putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap	95 %	



Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa,

Drs. Ahmad Nur, M.H.
NIP. 19700803 199703 1 002

Sungguminasa, 14 November 2017

Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa,

Drs. Muhammad Amin, MA
NIP. 19690716 200312 1 003



LAMPIRAN IV:

SK PENETAPAN RENCANA KINERJA (RKT)
TAHUN 2020

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2020



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB
NOMOR :W20-A18/110/OT.00/SK/XI/2018**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2020
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyesuaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 dengan hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), dipandangan perlu melakukan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 pada Pengadilan Agama Sungguminasa;
2. Bahwa Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah disusun, ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor :50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, Dan Tata Kerja.
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) dan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2015 – 2019, Tanggal 2 Oktober 2017 serta hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 3 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TENTANG PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020 PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B
- PERTAMA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan untuk Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2020 pada Pengadilan Agama Sungguminasa.
- KEDUA Hasil Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2020 disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Mahkamah Agung RI.
- KETIGA Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada Tanggal : 11 November 2018

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa



Drs. Ahmad Nur, M.H.

NIP. 19700803.199703.1.002

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya	Terselesaikannya sisa perkara tahun sebelumnya	100 %	79.150.000
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %		Menyelesaikan perkara yang diterima dengan tepat waktu	Terselesaikannya perkara yang diterima secara tepat waktu	95 %	
	c. Persentase penurunan sisa perkara	15 %		Meningkatkan penurunan sisa perkara dari tahun sebelumnya	Menurunnya sisa perkara dari tahun sebelumnya	15 %	
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90 %		Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak	Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90 %	
	e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95 %		Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak	Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95 %	
	f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	100 %		Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak	Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	100 %	
	g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80 %		Memberi kepuasan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan peradilan	80 %	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	95 %		Penyampaian isi putusan kepada para pihak dengan tepat waktu	Tersampainya isi putusan kepada para dengan tepat waktu	95 %	
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %		Penyelesaian perkara melalui mediasi	Terselesainya perkara melalui mediasi	5 %	
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95 %		Menyampaikan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Tersampainya berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	95 %	
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %		Mempublikasikan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak putus	Terpublikasinya putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak putus	100 %	
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menyelesaikan perkara prodeo yang diterima	Terselesainya perkara prodeo yang diterima	100 %	
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	95 %		Melaksanakan penyelesaian perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan	Terlaksananya penyelesaian perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan	95 %	
	c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum	95 %		Menyelesaikan perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum yang diterima	Tereselesainya perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum yang diterima	95 %	
	d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %		Memberikan layanan bantuan hukum melalui Posbakum bagi pencari keadilan golongan tertentu	Terlayaninya pencari keadilan golongan tertentu melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100 %	


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
Meingkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti	95 %		Menindaklanjuti (eksekusi) putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap	Tereksekusinya putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap	95 %	



 Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa,
Drs. Ahmad Nur, M.H.
 NIP. 19700803 199703 1 002

Sungguminasa, 11 November 2018

Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa,



Drs. Muhammad Amin, MA
 NIP. 19690716 200312 1 003



LAMPIRAN V:

SK PENETAPAN RENCANA KINERJA (RKT)
TAHUN 2021

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2021



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB
NOMOR :W20-A18/84/OT.00/SK/XI/2019**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyesuaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 dengan hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), dipandangan perlu melakukan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 pada Pengadilan Agama Sungguminasa;
2. Bahwa Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah disusun, ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor :50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, Dan Tata Kerja.
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) dan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2015 – 2019, Tanggal 2 Oktober 2017 serta hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 3 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TENTANG PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021 PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B
- PERTAMA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan untuk Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2021 pada Pengadilan Agama Sungguminasa.
- KEDUA Hasil Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2021 disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Mahkamah Agung RI.
- KETIGA Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada Tanggal : 18 November 2019

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa



Drs. Ahmad Nur, M.H.

NIP. 19700803.199703.1.002

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya	Terselesaikannya sisa perkara tahun sebelumnya	100 %	79.450.000
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %		Menyelesaikan perkara yang diterima dengan tepat waktu	Terselesaikannya perkara yang diterima secara tepat waktu	95 %	
	c. Persentase penurunan sisa perkara	15 %		Meningkatkan penurunan sisa perkara dari tahun sebelumnya	Menurunnya sisa perkara dari tahun sebelumnya	15 %	
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95 %		Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak	Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95 %	
	e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95 %		Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak	Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95 %	
	f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	95 %		Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak	Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	95 %	
	g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80 %		Memberi kepuasan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan peradilan	80 %	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	95 %		Penyampaian isi putusan kepada para pihak dengan tepat waktu	Tersampainya isi putusan kepada para dengan tepat waktu	95 %	
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %		Penyelesaian perkara melalui mediasi	Terselesaikannya perkara melalui mediasi	5 %	
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %		Menyampaikan berkas perkara yang dimohonkan Banding secara lengkap dan tepat waktu	Tersampainya berkas perkara yang dimohonkan Banding secara lengkap dan tepat waktu	100 %	
	d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Kasasi yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %		Menyampaikan berkas perkara yang dimohonkan Kasasi secara lengkap dan tepat waktu	Tersampainya berkas perkara yang dimohonkan Kasasi secara lengkap dan tepat waktu	100 %	
	e. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %		Menyampaikan berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) secara lengkap dan tepat waktu	Tersampainya berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) secara lengkap dan tepat waktu	100 %	
	f. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %		Mempublikasikan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak putus	Terpublikasinya putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak putus	100 %	
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menyelesaikan perkara prodeo yang diterima	Terselesaikannya perkara prodeo yang diterima	100 %	
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %		Melaksanakan penyelesaian perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan	Terlaksananya penyelesaian perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan	100 %	


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
	c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum	95 %		Menyelesaikan perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum yang diterima	Tereselesaikannya perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum yang diterima	95 %	
	d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %		Memberikan layanan bantuan hukum melalui Posbakum bagi pencari keadilan golongan tertentu	Terlayannya pencari keadilan golongan tertentu melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100 %	
Meingkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti	100 %		Menindaklanjuti (eksekusi) putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap	Tereksekusinya putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap	100 %	



Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa,
Drs. Ahmad Nur, M.H.
NIP. 19700803 199703 1 002

Sungguminasa, 18 November 2019

Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa,


Drs. Muhammad Amin, MA
NIP. 19690716 200312 1 003



LAMPIRAN VI:

SK PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUNAN (PKT) TAHUN 2019
PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2019



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB
NOMOR :W20-A18/113.A/OT.00/SK/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2019
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB

- Menimbang : 1. Bahwa dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, maka dipandangan perlu membuat Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2019 pada Pengadilan Agama Sungguminasa;
2. Bahwa dengan adanya Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2019 yang telah dibuat, maka perlu dilakukan penetapan Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2019 tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor :50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, Dan Tata Kerja.
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TENTANG PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2019 PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B
- PERTAMA : Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan untuk melakukan pengukuran capaian kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 pada Pengadilan Agama Sungguminasa
- KEDUA Hasil pengukuran kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 tersebut disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Mahkamah Agung RI.
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada Tanggal : 18 Desember 2018

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa



Drs. Ahmad Nur, M.H.

NIP. 19700803.199703.1.002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %
	c. Persentase penurunan sisa perkara	15 %
	d. Persentase perkara yang tidak dan PK	90 %
	e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95 %
	f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	100 %
	g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	85 %
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	95 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum	95 %
	d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
Meingkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti	95 %

Kegiatan

Anggaran

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Rp. 87.350.000,-


Sungguminasa, 18 Desember 2018

Ketua PTA Makassar,



Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M.H.
NIP. 19530410:197602.2.003

Ketua PA Sungguminasa,



Drs. Ahmad Nur, M.H.
NIP. 19700803.199703.1.001



LAMPIRAN VII:

SK PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUNAN (PKT) TAHUN 2020

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2020



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB
NOMOR :W20-A18/113.A/OT.00/SK/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2020
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB

- Menimbang : 1. Bahwa dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, maka dipandangan perlu membuat Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2019 pada Pengadilan Agama Sungguminasa;
2. Bahwa dengan adanya Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2019 yang telah dibuat, maka perlu dilakukan penetapan Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2019 tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor :50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, Dan Tata Kerja.
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TENTANG PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2019 PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B
- PERTAMA : Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan untuk melakukan pengukuran capaian kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 pada Pengadilan Agama Sungguminasa
- KEDUA Hasil pengukuran kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 tersebut disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Mahkamah Agung RI.
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada Tanggal : 18 Desember 2018

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa



Drs. Ahmad Nur, M.H.

NIP. 19700803.199703.1.002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. Ahmad Nur., M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M.H.
NIP. 19591110197602.2.003



Sungguminasa, 18 November 2019

Pihak Pertama,

Drs. Ahmad Nur., M.H.
NIP. 19700803.199703.1.001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %
	c. Persentase penurunan sisa perkara	10 %
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	95 %
	e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95 %
	f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	95 %
	g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	85 %
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	95 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
	d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Kasasi yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
	e. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	f. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
	g. Persentase pendaftaran perkara melalui aplikasi e-Court.	5 %
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %
	c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum	95 %
	d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti	95 %

Kegiatan


Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Anggaran

Rp. 79.450.000,-



Ketua PTA Makassar,
Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M.H.
 NIP. 19530110197602.2.003

Sungguminasa, 18 November 2019


Ketua PA Sungguminasa,
Drs. Ahmad Nur, M.H.
 NIP. 19700803.199703.1.001



LAMPIRAN VIII:

SK PENETAPAN RENCANA AKSI KINERJA
TAHUN 2020
RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020